

## **Peran Hukum Dalam Menyelesaikan Wanprestasi pada Perjanjian Jual Beli**

**Moody Rizqy Syailendra Putra<sup>1</sup> Darius Nayoltama<sup>2</sup> Allaysha Adindaputri Kirani<sup>3</sup>  
Sulthan Fadhil Hisyam<sup>4</sup>**

Universitas Tarumanagara, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [moodys@fh.untar.ac.id](mailto:moodys@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [darius.205230123@stu.untar.ac.id](mailto:darius.205230123@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[allaysha.205230309@stu.untar.ac.id](mailto:allaysha.205230309@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup> [sulthan.205230335@stu.untar.ac.id](mailto:sulthan.205230335@stu.untar.ac.id)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Wanprestasi perdata merupakan suatu perbuatan dimana adanya seseorang ataupun dari salah satu pihak yang terlibat tidak dapat memenuhi dan/atau melakukan kelalaian untuk menjalani kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian antara penjual dan pembeli. Adanya wanprestasi menimbulkan resiko yang akan dihadapi oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian tersebut.. Sesuai dengan yang sudah tertulis pada Pasal 1417 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), perjanjian pada kegiatan jual beli adalah suatu perjanjian yang ketika salah satu pihak secara sadar mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang kepada pihak lain, yang kemudian pihak lain tersebut melakukan transaksi atau pembayaran sesuai harga yang telah dijanjikan. Jika terjadi persengketaan terhadap kedua belah pihak, pihak pembeli, atau kerap disebut dengan konsumen perlu mengajukan tuntutan langsung terlebih dahulu kepada pihak yang menjadi pelaku usaha atau penjual yang bersangkutan dan pihak selaku penjual berkewajiban untuk memberi respon atas tuntutan tersebut. Salah satu bentuk perjanjian yang umum terjadi dalam aspek kehidupan sehari-hari adalah perjanjian dalam kegiatan jual beli. Oleh karena hal tersebut, penting bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, terutama dalam transaksi bernilai besar, untuk membuat perjanjian secara tertulis. Perjanjian tertulis ini dapat menjadi bukti kuat jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran perjanjian, sehingga hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak dapat ditegakkan secara adil.

**Kata Kunci:** Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi

### **Abstract**

*Civil default is an act where a person or one of the parties involved is unable to fulfill and/or neglects to carry out obligations as specified in the agreement between the seller and the buyer. The existence of default creates risks that will be faced by the parties involved in an agreement. In accordance with what is written in Article 1417 of the Civil Code (KUHPerduta), an agreement on buying and selling activities is an agreement when one of the parties agrees to consciously binding himself to hand over goods to another party, who then makes a transaction or payment according to the price promised. If there is a dispute between both parties, the buyer, or often called the consumer, needs to submit a direct claim first to the party who is the business actor or seller concerned and the party as the seller is obliged to respond to the claim. One form of agreement that commonly occurs in aspects of daily life is an agreement in buying and selling activities. Because of this, it is important for the parties involved in the agreement, especially in large value transactions, to make the agreement in writing. This written agreement can be strong evidence in the event of a default or breach of agreement, so that the rights and obligations of each party can be enforced fairly.*

**Keywords:** Sale and Purchase Agreement, Default



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Tanpa disadari, hukum perdata kerap ikut terlibat dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Dengan perannya sebagai penjaga keseimbangan dalam transaksi dan interaksi sosial yang bermacam-macam. Salah satunya dalam aspek kegiatan yang berlingkup pada perjanjian kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, tanda tangan kontrak, dan masih banyak

lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak luput dari perselisihan maupun persengketaan yang membutuhkan hukum perdata sebagai peran penting dalam mengatur serta memastikan adanya keadilan dari masing-masing pihak yang bersengketa. Kegiatan jual beli adalah salah satu bentuk dari banyaknya bentuk kegiatan ekonomi yang terdapat dua pelaku antara penjual dan pembeli, yang menyebabkan adanya peralihan pemilik barang ataupun jasa dari penjual yang dipindahtangankan kepada pembeli. Perjanjian dalam kegiatan transaksi jual beli merupakan perjanjian dalam perdata yang ada pada aspek kehidupan sehari-hari. Dalam perjanjian ini, terdapat dua pihak utama yang bersangkutan, terdiri dari pihak satu yang merupakan penjual dan pihak dua yang merupakan pembeli. Pihak pertama selaku penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan atau memindahtangankan barang yang telah dijual kepada pihak kedua selaku pembeli dengan kewajiban untuk melakukan pembayaran dengan harga sesuai yang sudah mencapai kesepakatan oleh kedua pihak. Sesuai yang telah tertulis pada Pasal 1417 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang mana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda kepada pihak lainnya dengan pihak tersebut melakukan pembayaran harga yang telah dijanjikan. Jika terjadi persengketaan terhadap kedua belah pihak, pihak pembeli, atau kerap disebut dengan konsumen harus mengajukan tuntutan langsung terlebih dahulu kepada pihak pelaku usaha yang bersangkutan, dan pelaku usaha wajib memberi jawaban atas tuntutan tersebut. Pada umumnya, suatu perjanjian tidak ada aturan yang rinci mengenai sengketa perjanjian yang telah disepakati, melainkan hanya mengenai perihal utama yang mungkin ada hubungannya dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Karena adanya kelemahan dalam perjanjian, timbulnya suatu perbuatan yang melanggar hukum serta memunculkan kerugian antara satu pihak atau bahkan pihak keduanya jika perjanjian tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan yang telah dijanjikan.

Terdapat pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum keperdataan bahwa debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam perihal perjanjian kegiatan jual beli menyebabkan wanprestasi, dikenakan hukuman untuk membayar ganti rugi berupa biaya serta bunga kepada kreditur. Jika tidak dilakukan, maka pihak kreditur lah yang akan mengalami kerugian. Maka diperlukannya ketetapan salah satu pihak yang ditentukan sebagai orang yang lalai dan tidak memenuhi kewajiban agar dengan mudah dapat ditentukan jumlah pada pembayaran ganti rugi berupa biaya serta bunga. Penggantian rugi yang terdapat pada hukum perdata bersifat kebendaan secara umum. Berdasarkan yang tertulis pada Pasal 1243 dan Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa intinya apabila terdapat debitur yang melakukan ingkar janji, atau yang berprestasi buruh (wanprestasi), pihak debitur secara wajib harus memberikan ganti rugi, biaya, serta bunga. Pada umumnya ganti rugi tersebut dapat dalam berupa uang, namun tidak menutup kemungkinan bahwa adanya penggantian rugi dalam bentuk lain. Selain itu, perlu diingat penting bagi pihak konsumen untuk membuat perjanjian jual beli secara tertulis terutama untuk transaksi dengan jumlah atau nilai yang besar. Dengan adanya perjanjian secara tertulis ini, dapat menjadi bukti yang kuat dan konkrit jika terjadinya wanprestasi.

### **Rumusan Masalah**

Ditemukannya rumusan masalah yang akan diteliti pada artikel ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme aparat hukum dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi pada perjanjian jual beli?
2. Apa saja yang dapat dikatakan akibat hukum dari wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli?

3. Apa saja cara-cara dalam melindungi hak-hak pihak yang dirugikan dari wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli?

### **METODE PENELITIAN**

Artikel dibuat untuk mengkaji permasalahan mengenai wanprestasi yang kerap terjadi pada perjanjian jual beli hukum keperdataan. Hukum normatif yang menggunakan penerapan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis terkait wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli. Artikel ini melibatkan proses pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen dan studi literatur yang kemudian akan diolah serta dianalisis secara deskriptif kualitatif.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Mekanisme Aparat Hukum dalam Menyelesaikan Wanprestasi Perjanjian Jual Beli**

Proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli biasanya dimulai dengan beberapa tahap, bergantung pada tindakan yang diambil oleh kedua belah pihak. Pertama, penyelesaian masalah umumnya diawali dengan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. Jika tidak mencapai kesepakatan, mereka bisa mencoba menggunakan mediasi, di mana seorang mediator membantu pihak-pihak tersebut untuk mencari kesepakatan yang adil bagi dua pihak yang terlibat. Jika mediasi yang dilakukan tidak berhasil, salah satu pihak yang diakui dirugikan dapat membawa kasus ini ke pihak berwajib atau pengadilan. Gugatan diajukan berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan hakim akan menilai bukti-bukti yang ada, seperti kontrak yang sudah disepakati, untuk memastikan apakah terjadi wanprestasi atau tidak. Jika hakim memutuskan bahwa memang terjadi wanprestasi, maka pihak yang melanggar perjanjian diwajibkan untuk melakukan pembayaran ganti rugi yang berupa biaya tambahan, serta bunga kepada pihak yang dinyatakan dirugikan. Ganti rugi tersebut bisa berupa uang atau kompensasi lain yang telah disetujui.

#### **Akibat Hukum dari Wanprestasi yang Terjadi dalam Perjanjian Jual Beli**

Wanprestasi dalam perjanjian jual beli dapat menimbulkan beberapa konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar. Pertama, kewajiban melakukan pembayaran ganti rugi. Sesuai yang tertulis pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pihak yang diakui melakukan wanprestasi dan menimbulkan kerugian harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dinyatakan dirugikan, yang mencakup segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya perjanjian. Selain itu, debitur yang melakukan wanprestasi juga harus membayar bunga sebagai kompensasi atas keterlambatan pelaksanaan kewajiban. Hal ini untuk menggantikan kerugian waktu yang diderita oleh kreditur. Pihak yang dirugikan juga dapat meminta pembatalan kontrak jika terjadi wanprestasi, sehingga perjanjian dianggap tidak berlaku lagi, dan kedua belah pihak kembali ke posisi awal sebelum perjanjian dibuat. Jika debitur tidak bisa memenuhi kewajiban membayar ganti rugi, maka aset milik debitur dapat disita atau dieksekusi untuk menutupi kerugian yang dialami pihak kreditur.

#### **Cara-cara dalam Melindungi Hak-hak Pihak yang Dirugikan dari Wanprestasi yang Terjadi dalam Perjanjian Jual Beli**

Untuk melindungi hak pihak yang dirugikan akibat wanprestasi, terdapat beberapa langkah yang bisa diambil. Salah satu cara terbaik adalah dengan membuat perjanjian tertulis yang jelas dan lengkap, karena dokumen ini bisa dijadikan bukti kuat jika terjadi wanprestasi, terutama dalam transaksi yang melibatkan jumlah uang besar. Menambahkan klausul penalti dalam perjanjian juga bisa menjadi langkah pencegahan, karena klausul ini memberi sanksi

kepada pihak yang tidak menepati kewajiban sesuai perjanjian, sehingga bisa mengurangi risiko wanprestasi. Pada transaksi bernilai besar, menggunakan asuransi untuk melindungi hak pihak yang dirugikan bisa menjadi pilihan bijak, karena asuransi ini bisa memberikan ganti rugi tanpa harus melalui proses hukum yang panjang. Jika langkah-langkah preventif tersebut tidak dinyatakan berhasil, pihak yang diakui dirugikan bisa mengajukan gugatan hukum untuk menuntut haknya di pengadilan, dimana hakim akan menentukan sanksi atau kompensasi yang adil bagi pihak yang dirugikan.

## **KESIMPULAN**

Hukum perdata memiliki peran penting dalam aspek kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan transaksi dan interaksi sosial yang melibatkan dua pihak. Sebagai contoh, dalam perjanjian kegiatan jual beli, sewa menyewa, dan penandatanganan kontrak. Kegiatan-kegiatan ini, meskipun seringkali tampak sederhana, tidak jarang menimbulkan sengketa atau perselisihan yang memerlukan intervensi hukum perdata untuk menjaga keseimbangan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak. Bentuk perjanjian yang umum terjadi dalam aspek sehari-hari ialah perjanjian kegiatan jual beli. Dalam transaksi ini, pihak selaku penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa yang dijual, sedangkan pihak selaku pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Perjanjian kegiatan jual beli dijelaskan pada Pasal 1417 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan barang kepada pihak lain, dengan pihak lain tersebut membayar harga yang telah dijanjikan. Namun, dalam prakteknya, tidak semua perjanjian berjalan mulus. Ketidakjelasan atau kekurangan dalam perjanjian sering menimbulkan konflik, seperti ketika salah satu dari kedua belah pihak gagal memenuhi kewajibannya. Jika hal ini terjadi, konsumen (pembeli) dapat mengajukan tuntutan kepada pelaku usaha (penjual), dan pelaku usaha harus menanggapi tuntutan tersebut. Jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, hukum perdata berperan untuk memastikan hak dan kewajiban dijalankan dengan benar. Bila terjadi pelanggaran kontrak atau wanprestasi, debitur (pihak yang gagal memenuhi kewajibannya) dapat dikenakan sanksi untuk memberikan efek jera yang berupa pembayaran ganti rugi, biaya, serta bunga kepada kreditur (pihak yang dirugikan). Pasal 1243 dan 1247 KUHPerdata menjelaskan bahwa jika debitur melanggar perjanjian atau lalai, ia wajib memberikan kompensasi dalam bentuk ganti rugi, baik berupa uang maupun bentuk lainnya. Penggantian ini bersifat kebendaan atau material, dan jumlahnya akan ditentukan berdasarkan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut. Maka dari itu, penting untuk diingat bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, terutama dalam transaksi bernilai besar, untuk membuat perjanjian secara tertulis. Perjanjian tertulis ini dapat menjadi bukti kuat jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran perjanjian, sehingga hak serta kewajiban kedua belah pihak dapat ditegakkan secara adil.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdhillah, F., Siregar, B. J., Novita, T. R., & Nasution, A. (2023). Analisis Yuridis Jaminan Hutang Piutang Terhadap Perbuatan Wanprestasi (Studi Putusan No. 10/Pdt. GS/2020/PN. LBP). *Neraca Keadilan*, 2(1), 68-83.
- Agustini, R. P., Putri, A. A., Wibowo, D. F., Husna, L. M., & Wandita, C. Y. (2024). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. *Action Research Literate*, 8(7).
- Ardana, Y., Herlambang, D., Wicaksono, Y. C., & Wijaya, M. R. (2021). Akibat Hukum Debitor Wanprestasi Terhadap Perjanjian Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 111-118.



- Azкия, T. N., & Suryono, A. (2024). Analisis Terhadap Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pdt. G/2022/PN Mkd). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2), 258-269.
- Cahayani, D. (2023). Kesepakatan Dalam Perjanjian Sebagai Langkah Preventif Terhadap Pencegahan Wanprestasi. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(10), 2007-2016
- Fatmawati, N. A. I. (2023). Pertanggungjawaban Pemilik Kos Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Dari Perjanjian Sewa Menyewa Secara Lisan. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 1(1), 1080-1086.
- Fazriah, D. (2023). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*.
- Harahap, S. H. A. R. D. (2024). Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Wanprestasi). *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(1), 1-10.
- Hasibuan, H. R., Imsar, I., & Harahap, R. D. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Penyelesaian Produk Pembiayaan Multijasa Di PT. Bprs Al-Washliyah Krakatau. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(2), 564-570.
- Iwanti, N. A. M. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 6(2), 361-351.
- Kholik, S., Mirwansyah, M., & Purwanti, Y. (2023). Kekuatan Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Jika Terjadi Wanprestasi. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(2), 162-177.
- Mantili, R., & Sutanto, S. (2019). Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 10(2), 1-18.
- Paendong, K. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3).
- Priyanto, M. A., & Ubaidillah, L. (2024). Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan PN Bondowoso Nomor: 3/Pdt. GS/2021/PN. Bdw). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 7-7.
- Purba, N. D., Ananda, J. S., & Khalis, G. (2023). Meninjau Perjanjian Sewa Menyewa Lisan Berdasarkan Hukum Wanprestasi Dalam Perikatan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1093 K/PDT/2016). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 1987-1998
- Putra, D. Y., Danil, E., & Hasbi, M. (2023). Kepastian Hukum Pelaksanaan Klausula Kerugian Konsekuensial Dalam Perkara Wanprestasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106. K/Pdt/2016. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(7), 2215-2226.
- Renwarin, M. K., & Sharon, G. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 1-15.
- Rosando, A. F., & Berhitoe, E. E. (2023). Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Bisnis Internasional. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 5317-5326.
- Simanungkalit, D. A. L., Amaliah, S. N., Andriyani, A. Z., & Tarina, D. D. Y. (2023). Analisis Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 5(03), 23-31.
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Srihandayani, L. (2021). Perspektif Yuridis dan Praktis Pembedaan Wanprestasi dan Perbuatan



- Melawan Hukum. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 1(2), 166-181.
- Tarmudi, T., & Putra, A. A. (2023). Aspek Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 1(2 Desember), 99-114.
- Tiodor, P. C., & Tjahyani, M. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 27-39.
- Utari, A. A. D., Riendy, Y., & Sofwan, E. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Pledoi (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 1(1), 48-58.
- Yunita, A. H. N. (2022). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Tanah Dan Bangunan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Nusantara Hasana Journal*, 2(2), 230-238